



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 201/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : REZA ANDRIANTO als DOWER bin
MUHAMMAD NOER.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 04 Pebruari 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan. Penghulu Rt.001/06 Kel.Cipadu Kec.,
Larangan Kota, Tangerang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan.

Terdakwa di tahan dalam rumah tahanan Negara sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 8,4000(delapan koma empat ribu) gram di dalam box kecil dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 500 ml An. Reza Andrianto als Dower bin Moch Noer dan pada sat setelah dilakukan pemeriksaan di UPT Laboratorium Badan Narkotika Nasional R.I. No.97 K / XI /2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT / LAB Uji NARKOBA tanggal 07 Nopember 2012 sisa seluruhnya menjadi 8,0000 (delapan koma nol nol nol) gram dan 1 (satu) buah botol plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa An. Reza Andrianto als Dower bin Moch Noer. _

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REZA ANDRIANTO als DOWER bin MUHAMMAD NOER bersalah melakukan tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai, narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS MARDIANA alias AGUS dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
-3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 500 ml An. Reza Andrianto als Dower bin Moch Noer dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 8,0000 (delapan koma nol nol nol)gram dan 1 (satu) buah botol plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa An. Reza Andrianto als Dower bin Moch Noer ;
“ Dirampas untuk dimusnahkan” ;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan :

Kesatu : Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing : 1. M. SYAIFUDIN, 2. RUDI BIG SANTRO yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dihubungkan dengan unsur – unsur dalam pasal yang di Dakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan mengenai unsure tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa , dikarenakan dakwaan disusun secara Alternatif maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling terbukti yaitu dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 taun 2009 tentang Narkotika dengan unsure-unsure sebagaia berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman

UNSUR SETIAP ORANG.

Yang dimaksud barang siapa menuurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek hokum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini yaitu terdakwa REZA ANDRIANTO als DOWER bin MUHAMMAD NOER sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang didakwakan;

Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Unsure Yang tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan unsure tanpa hak atau melawan hukum adalah dilakukannya suatu perbuatan bukan merupakan hak pelaku dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dari keterangan saksi-saksi M. Syaifudin dan saksi Rudi Big Santro, yang didukung oleh pengakuan terdakwa dalam keterangannya dan surat adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan dalam perkara ini, menunjukkan bahwa saat Terdakwa ditangkap dan kemudian diperiksa dalam persidangan tidak ada satu buktipun baik berupa surat atau ijin lainnya dari pihak yang berwenang yang membolehkan / mengijinkan ;

Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman :

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pihak Kepolisian Polsek Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan menangkap terdakwa REZA ANDRIANTO als DOWER bin MUHAMMAD NOER, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 Wib. Bertempat di Jalan Penghulu Rt.001/006 Kel.Cipadu Kec. Larangan Kota, Tangerang, karena telah kedapatan Menanam, MEMELIHARA, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) buah box kecil berisikan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan daun kering yang diduga daun ganja dengan berat brutto 4,8 (empat koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan daun kering yang diduga ganja dengan berat brutto 4,7 (empat koma tujuh) gram dan 2 (dua) set papir yang disimpan dalam rumah kontrakan terdakwa .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, unsure inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine + 500_ml An. Reza Andrianto als Dower bin Moch Noer dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 8,0000 (delapan koma nol nol nol nol) gram dan 1 (satu) buah botol plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa An. Reza Andrianto als Dower bin Moc Noer ; akan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 2009 tentang narkotika ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa REZA ANDRIANTO als DOWER bin MUHAMMAD NOER dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0603 gram, (siswa hasil lab berat netto 0,0287 gram)Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : SELASA, tanggal 26 MARET 2013 oleh ANDI RISA JAYA, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. SITI SURYATI,SH.MH. dan AMINAL UMAM, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.WIDIJARTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh JUL INDRA DHANA NST., SH.

Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Hj. SITI SURYATI, SH.MH.

ANDI RISA JAYA, SH.M.Hum.

2. MAMAN M. AMBARI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj.WIDIYARTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)